



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fangle Bresley Kembau
2. Tempat lahir : Rumoong Atas
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumoong Atas Jaga II Kec Tareran Kab Minsel
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fangle Bresley Kembau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aland Kembau
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumoong Atas Jaga II Kec Tareran Kab Minsel
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aland Kembau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobih, SH dan Fernando Sarijowan, SH Advokat / Penasihat Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Kasalang Center berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa FANGLIE BRESLEY KEMBAU, DKK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka' sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANGLIE BRESLEY KEMBAU, DKK dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa sudah mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FANGLIE BRESLEY KEMBAU (Terdakwa I) dan terdakwa ALAND KEMBAU (Terdakwa II) pada hari Rabu Tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah keluarga SYANE KEMBAU di Desa Rumoong Atas Jaga V Kec. Tareran Kab. Minsel atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang;

Telah melakukan perbuatan dengan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka, yakni terhadap saksi korban OLVIE KEMBAU dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II mendobrak pintu kamar saksi korban sehingga saksi korban langsung terbangun, kemudian Terdakwa I masuk dan mengangkat tubuh saksi korban hingga terduduk di atas tempat tidur, dengan posisi tangan kiri Terdakwa I memegang rambut (menahan kepala) saksi korban dan tangan kanan Terdakwa I memukul wajah saksi korban secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa I kembali menarik rambut saksi korban dan melemparkannya ke arah dinding lalu secara berulang kali mengangkat tubuh saksi korban dan membantingnya ke lantai, sedangkan Terdakwa II menginjak-injak kepala dan badan saksi korban, kemudian datang saksi GREGORY PUTIRAY dan saksi PRINCES SWEETA PUTIRAY, dimana saksi GREGORY PUTIRAY berusaha melerai dengan cara menahan Terdakwa I, namun tiba-tiba Terdakwa I mendorong saksi GREGORY PUTIRAY kearah wastafel kamar mandi sambil memegang sebuah pisau yang diarahkan kepada saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREGORY PUTIRAY, kemudian saksi GREGORY PUTIRAY secara reflex menangkis sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri saksi GREGORY PUTIRAY, setelah itu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I kembali menarik rambut saksi korban kearah luar kamar dan tangan kanan memegang celana bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa I melempar saksi korban ke pagar pembatas yang berada di dalam ruangan hingga pagar (trail) pembatas tersebut patah, kemudian datang kakak saksi korban yakni perempuan SYANE KEMBAU dan beradu mulut dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa I sempat mengangkat pisau dan mengarahkannya ke perempuan SYANE KEMBAU, kemudian orang-orang di dalam rumah berkumpul dan meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghentikan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 093/RSGM/VER/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yelly Wisye Tumbol selaku Dokter pemeriksa pada RS Gunung Maria Tomohon, menunjukkan sebagai berikut :

1. Terdapat luka lecet di dahi dengan panjang 4 cm, bengkak di daerah bibir atas dan bawah disertai kemerahan dan terdapat robekan-robekan kecil. Terdapat memar di lengan kanan atas 7-8 cm, bentuk memar memanjang, luka lecet di tangan kanan bawah 1 cm.

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan, tanda vital :

Tensi : 129/89, Nadi : 87x/menit, Pernafasan : 24x/menit, suhu 36,3C

Kesimpulan :

- Luka di daerah wajah dan lengan kanan disebabkan oleh trauma tumpul
- Menurut derajat dan polanya adalah derajat luka sedang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Angka 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FANGLIE BRESLEY KEMBAU (Terdakwa I) dan terdakwa ALAND KEMBAU (Terdakwa II) pada hari Rabu Tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah keluarga SYANE KEMBAU di Desa Rumoong Atas Jaga V Kec. Tareran Kab. Minsel atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan perbuatan dengan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap saksi korban OLVIE KEMBAU dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II mendobrak pintu kamar saksi korban sehingga saksi korban langsung terbangun, kemudian Terdakwa I masuk dan mengangkat tubuh saksi korban hingga terduduk di atas tempat tidur, dengan posisi tangan kiri Terdakwa I memegang rambut (menahan kepala) saksi korban dan tangan kanan Terdakwa I memukul wajah saksi korban secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa I kembali menarik rambut saksi korban dan melemparkannya ke arah dinding lalu secara berulang kali mengangkat tubuh saksi korban dan membantingnya ke lantai, sedangkan Terdakwa II menginjak-injak kepala dan badan saksi korban, kemudian datang saksi GREGORY PUTIRAY dan saksi PRINCES SWEETA PUTIRAY, dimana saksi GREGORY PUTIRAY berusaha meleraikan dengan cara menahan Terdakwa I, namun tiba-tiba Terdakwa I mendorong saksi GREGORY PUTIRAY ke arah wastafel kamar mandi sambil memegang sebuah pisau yang diarahkan kepada saksi GREGORY PUTIRAY, kemudian saksi GREGORY PUTIRAY secara reflex menangkis sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri saksi GREGORY PUTIRAY, setelah itu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I kembali menarik rambut saksi korban ke arah luar kamar dan tangan kanan memegang celana bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa I melempar saksi korban ke pagar pembatas yang berada di dalam ruangan hingga pagar (trail) pembatas tersebut patah, kemudian datang kakak saksi korban yakni perempuan SYANE KEMBAU dan beradu mulut dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa I sempat mengangkat pisau dan mengarahkannya ke perempuan SYANE KEMBAU, kemudian orang-orang di dalam rumah berkumpul dan meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghentikan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 093/RSGM/VER/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yelly Wisye Tumbol selaku Dokter pemeriksa pada RS Gunung Maria Tomohon, menunjukkan sebagai berikut :

1. Terdapat luka lecet di dahi dengan panjang 4 cm, bengkak di daerah bibir atas dan bawah disertai kemerahan dan terdapat robekan-robekan kecil. Terdapat memar di lengan kanan atas 7-8 cm, bentuk memar memanjang, luka lecet di tangan kanan bawah 1 cm'
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan, tanda vital :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tensi : 129/89, Nadi : 87x/menit, Pernafasan : 24x/menit, suhu 36,3C

Kesimpulan :

- Luka di daerah wajah dan lengan kanan disebabkan oleh trauma tumpul
- Menurut derajat dan polanya adalah derajat luka sedang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OLVIE KEMBAU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah saksi yang terletak di Desa Rumoong Atas Jaga V Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, saksi sedang tidur di kamar saksi, tiba tiba para Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah. Saksi mendengar Terdakwa mengatakan 'Mana Olvi?', kemudian para Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi lalu secara bergantian memukul saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Fangleie Bresley Kembau memukul saksi pada bagian wajah dan kepala secara brutal tak henti, kemudian secara bergantian Terdakwa Aland Kembau memukul saksi di bagian kepala dan wajah sehingga wajah saksi berdarah dan kepala saksi memar. Selanjutnya saksi ditarik paksa dari kamar kemudian dilempar ke ruang tamu oleh para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah antara saksi dengan para Terdakwa karena mereka adalah keponakan saksi, dan sehari sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi dan para Terdakwa sempat minum bersama;
- Bahwa keponakan saksi, yaitu saksi Princes Sweeta Putiray berusaha meleraikan para Terdakwa untuk memukul saksi namun mereka justru mengancam apabila saksi Princes Sweeta Putiray ikut campur mereka tidak segan memukul saksi Princes Sweeta Putiray;
- Bahwa para Terdakwa berhenti memukul saksi karena mereka lelah dan merasa puas;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka dan bengkok pada bagian wajah, bibir, luka lecet pada bagian bahu, dan memar pada bagian kepala;
 - Bahwa tidak ada bantuan materil untuk pengobatan dari para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. PRINCES SWEETA PUTIRAY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah saksi korban Olie Kembang yang terletak di Desa Rumbong Atas Jaga V Kecamatan Taron Kabupaten Minahasa Selatan, saksi sedang tidur di kamar saksi yang waktu itu bersebelahan dengan kamar saksi korban Olie Kembang, tiba tiba para Terdakwa datang dan langsung masuk mendobrak kamar saksi, sambil berkata 'mana Olie?' karena waktu itu kamar saksi dalam keadaan gelap, para Terdakwa berpikir bahwa saksi adalah saksi korban Olie Kembang, kemudian saksi menjawab 'bukan Olie kita' (saya bukan Olie) kemudian para Terdakwa langsung ke kamar saksi korban Olie Kembang dan langsung memukul saksi korban Olie Kembang secara bergantian tanpa menyampaikan apapun. Saksi mencoba meleraikan mereka tetapi salah satu Terdakwa mengatakan 'jangan ikut campur ngana yang ngana le torang pukul' (kamu jangan ikut campur, atau kamu juga akan kami pukul), kemudian saksi mencari bantuan dengan memanggil ayah saksi, yaitu saksi Gregory Putiray Alias Recky, untuk meleraikan mereka;
 - Bahwa setelah saksi Gregory Putiray Alias Recky datang, para Terdakwa masih memukul saksi korban Olie Kembang dan ketika saksi Gregory Putiray Alias Recky ingin meleraikan pemukulan itu, saksi Gregory Putiray Alias Recky juga terkena pukulan para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa memukul saksi korban Olie Kembang dengan menggunakan tangan dan kaki para Terdakwa secara bergantian;
 - Bahwa para Terdakwa memukul saksi korban Olie Kembang dengan di bagian wajah, kepala, badan dan kemudian bersama-sama melempar saksi korban Olie Kembang beberapa kali;
 - Bahwa saksi korban Olie Kembang menderita luka luka pada bagian wajah, bibir, hidung, dan memar pada kepala bagian belakang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **GREGORY PUTIRAY Alias RECKY** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah saksi korban Olvie Kembau yang terletak di Desa Rumoong Atas Jaga V Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, saksi sedang berada di dalam kamar saksi, tiba tiba para Terdakwa datang sambil berkata 'mana kita pe papi?' (mana ayah saya?) kemudian saksi menjawab 'ngoni pe papi nda ada disini' (ayah kalian tidak berada disini?, selanjutnya para Terdakwa bertanya 'dimana Olvie?' saksi menjawab bahwa saksi korban Olvie Kembau ada di kamarnya, lalu para Terdakwa langsung menuju ke kamar saksi korban Olvie Kembau dan saksi mendengar teriakan anak saksi, yaitu saksi Princes Sweeta Putiray, 'papi datang dulu kamari napa dorang so pukul pa Olvie' (ayah datang kesini dulu, mereka memukul Olvie) sehingga saksi langsung ke kamar saksi korban Olvie Kembau dan melihat saksi korban Olvie Kembau dipukul oleh para Terdakwa secara bergantian, di mana salah satunya memegang rambut saksi korban Olvie Kembau dan yang satunya lagi memukul wajah saksi korban Olvie Kembau, menginjak saksi korban Olvie Kembau dan kemudian secara bergantian memukul saksi korban Olvie Kembau;
- Bahwa saksi mencoba meleraikan pemukulan tersebut akan tetapi salah satu Terdakwa ada memegang pisau, dan sambil mengarahkan pisau itu salah satu Terdakwa mengatakan 'kiapa ngana mau le' (kenapa kamu juga mau) melihat itu, secara refleks saksi menangkis dan tangan saksi terluka, setelah itu salah seorang Terdakwa mengangkat saksi korban Olvie Kembau dan melempar saksi korban Olvie Kembau ke dinding rumah sampai akhirnya para saudara berkumpul dan meminta para Terdakwa untuk berhenti memukul saksi korban Olvie Kembau, dan karena melihat keadaan saksi korban Olvie Kembau, para Terdakwa berhenti dan pergi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Olvie Kembau menderita luka-luka pada bagian wajah, bibir, hidung dan memar pada kepala bagian belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah saksi korban Olvie Kembau yang terletak di Desa Rumoong Atas Jaga V

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan para Terdakwa memukul saksi korban Olvie Kembau;

- Bahwa awalnya para Terdakwa kesal dengan perbuatan saksi korban Olvie Kembau yang menjodohkan ayah para Terdakwa dengan seorang perempuan. Para Terdakwa mendapati ayah mereka bersama perempuan tersebut dan atas pengakuan perempuan tersebut bahwa ayah para Terdakwa dan perempuan itu dijodohkan oleh saksi korban Olvie Kembau. Mendengar hal tersebut para Terdakwa menjadi marah, lalu pergi ke rumah saksi korban Olvie Kembau untuk menanyakan perihal kebenaran hal tersebut;
- Bahwa di rumah saksi korban Olvie Kembau, para Terdakwa menanyakan hal tersebut, tetapi saksi korban Olvie Kembau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, dan karena sudah emosi para Terdakwa memukul saksi korban Olvie Kembau menggunakan tangan di bagian wajah saksi korban Olvie Kembau dengan menamparnya beberapa kali dan mendorongnya hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I marah karena saksi korban Olvie Kembau menjodohkan ayah Terdakwa I dengan perempuan lain, padahal saksi korban Olvie Kembau sebagai adik kandung ayah Terdakwa I seharusnya mengarahkan ayah Terdakwa I untuk setia terhadap ibu para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I terhadap saksi korban Olvie Kembau;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah saksi korban Olvie Kembau yang terletak di Desa Rumoong Atas Jaga V Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan para Terdakwa memukul saksi korban Olvie Kembau;
- Bahwa awalnya para Terdakwa kesal dengan perbuatan saksi korban Olvie Kembau yang menjodohkan ayah para Terdakwa dengan seorang perempuan. Para Terdakwa mendapati ayah mereka bersama perempuan tersebut dan atas pengakuan perempuan tersebut bahwa ayah para Terdakwa dan perempuan itu dijodohkan oleh saksi korban Olvie Kembau. Mendengar hal tersebut para Terdakwa menjadi marah, lalu pergi ke rumah saksi korban Olvie Kembau untuk menanyakan perihal kebenaran hal tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi korban Olvie Kembau, para Terdakwa menanyakan hal tersebut, tetapi saksi korban Olvie Kembau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, dan karena sudah emosi para Terdakwa memukul saksi korban Olvie Kembau menggunakan tangan di bagian wajah saksi korban Olvie Kembau dengan menamparnya beberapa kali dan mendorongnya hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II marah karena saksi korban Olvie Kembau menjodohkan ayah Terdakwa II dengan perempuan lain, padahal saksi korban Olvie Kembau sebagai adik kandung ayah Terdakwa II seharusnya mengarahkan ayah Terdakwa II untuk setia terhadap ibu para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II terhadap saksi korban Olvie Kembau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 093/RSGM/VER/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yelly Wisye Tumbol selaku Dokter pemeriksa pada RS Gunung Maria Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah saksi korban Olvie Kembau yang terletak di Desa Rumoong Atas Jaga V Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, para Terdakwa mendatangi kamar saksi korban Olvie Kembau dan memukul wajah, kepala, dan tubuh saksi korban Olvie Kembau menggunakan tangan dan kaki para Terdakwa secara bergantian lalu bersama-sama melempar saksi korban Olvie Kembau di ruang tamu;
- Bahwa saksi Princes Sweeta Putiray mencoba meleraikan para Terdakwa namun para Terdakwa malah mengatakan akan memukul saksi Princes Sweeta Putiray juga. Selanjutnya saksi Gregory Putiray Alias Recky datang meleraikan pemukulan namun malah terkena pisau dari salah satu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Olvie Kembau menderita luka-luka pada bagian wajah, bibir, hidung, dan memar pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Fanglie Bresley Kembau dan Aland Kembau yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa naskah asli pasal 170 ayat (1) Wetboek Van Strafrecht (WvS) menggunakan kata "Openlijk" yang lebih tepat diterjemahkan sebagai "secara terang-terangan" sebagaimana termuat dalam KUHP dan berbeda pengertiannya dengan kata "Openbaar" yang diterjemahkan sebagai "Di muka Umum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* menurut Putusan MA RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak secara



bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, dalam arti jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah saksi korban Olvie Kembau yang terletak di Desa Rumoong Atas Jaga V Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, para Terdakwa mendatangi kamar saksi korban Olvie Kembau dan memukul wajah, kepala, dan tubuh saksi korban Olvie Kembau menggunakan tangan dan kaki para Terdakwa secara bergantian lalu bersama-sama melempar saksi korban Olvie Kembau di ruang tamu;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tidak perlu dilakukan di tempat public, namun cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dan fakta bahwa perbuatan para Terdakwa dilanjutkan di ruang tamu rumah saksi korban Olvie Kembau dan fakta bahwa saksi Princes Sweeta Putiray mencoba meleraikan para Terdakwa namun para Terdakwa malah mengatakan akan memukul saksi Princes Sweeta Putiray juga. Selanjutnya saksi Gregory Putiray Alias Recky datang meleraikan pemukulan namun malah terkena pisau dari salah satu Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dilihat oleh orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama' telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa arti *kekerasan adalah* mempergunakan tenaga fisik yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, serta keterangan Para Terdakwa didapati fakta hukum bahwa para Terdakwa memukul wajah, kepala, dan tubuh saksi korban Olvie Kembau menggunakan tangan dan kaki para Terdakwa secara bergantian lalu bersama-sama melempar saksi korban Olvie Kembau. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa



perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi korban Ovie Kembau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa arti *kekerasan* adalah mempergunakan tenaga fisik yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, serta keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 093/RSGM/VER/V/2020 tanggal 09 Mei 2020, didapati fakta hukum bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Ovie Kembau menderita luka-luka pada bagian wajah, bibir, hidung, dan memar pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi korban Ovie Kembau masih memiliki hubungan darah yang cukup dekat dengan para Terdakwa, yaitu adik dari ayah para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan selanjutnya berpendapat sendiri untuk memberikan keringanan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 49 Tahun 2009 sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (3) dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*) telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Anggota II Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah adil apabila berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) kepada Para Terdakwa didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan determinasi seperti modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jan Rummelink dalam bukunya berjudul Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia) halaman 562-563 menyatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *strafzumessungstatsachen* yaitu fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringannya pidana yaitu meliputi (1) delik yang diperbuat, (2) nilai dari kebendaan hukum yang terkait, (3) cara bagaiman aturan dilanggar, (4) kerusakan lebih lanjut, (5) personalitas pelaku, umur, jenis kelamin dan kedudukannya dalam masyarakat, (6) mentalitas yang ditunjukkannya (misalnya karakter berangasan), (7) rasa penyesalan yang mungkin timbul, maupun (8) catatan kriminalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Rumoong Atas Jaga V Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan lalu Para Terdakwa menuju kamar Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban dalam kondisi tertidur

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr



kemudian Para Terdakwa memukuli wajah, kepala dan tubuh Saksi Korban menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa secara bergantian lalu bersama-sama melempar Saksi Korban di ruang tamu, menjambak rambut Saksi Korban dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Princes Sweeta Putiray mencoba meleraikan Para Terdakwa namun Para Terdakwa malah mengatakan akan memukul Saksi Princes Sweeta Putiray juga, lalu Saksi Gregory Putiray alias Recky datang meleraikan Para Terdakwa namun malah terkena sayatan pisau dari salah satu Terdakwa yang pada saat itu membawa pisau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 093/RSGM/VER/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yelly Wisye Tumbol selaku Dokter pemeriksa pada RS Gunung Maria Tomohon, Saksi Korban mengalami luka lecet di dahi dengan panjang 4 cm, bengkak di daerah bibir atas dan bawah disertai kemerahan dan terdapat robekan-robekan kecil. Memar di lengan kanan atas 7-8 cm, bentuk memar memanjang, luka lecet di tangan kanan bawah 1 cm dengan kesimpulan Luka di daerah wajah dan lengan kanan disebabkan oleh trauma tumpul menurut derajat dan polanya adalah derajat luka sedang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang adalah 2 (dua) orang lelaki dewasa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang adalah seorang perempuan yang sudah jelas tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan Para Terdakwa serta fakta bahwa Saksi Korban masih memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa, jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari saat Saksi Korban sedang tidur sehingga dapat dipastikan pada saat itu kondisi Saksi Korban tidak dalam kesadaran penuh untuk dapat membela diri atau pun melarikan diri bahkan perbuatan salah satu Terdakwa yang melukai tangan Saksi Gregory Putiray alias Recky dengan sayatan pisau karena mencoba meleraikan Para Terdakwa, merupakan perbuatan yang bukan hanya sekedar bertujuan memberikan peringatan ataupun menakut-nakuti Saksi Korban melainkan merupakan perbuatan yang memang bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit dan luka yang tidak main-main pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak datang meminta maaf ataupun membantu biaya pengobatan Saksi Korban di antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban belum terjadi perdamaian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun namun dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan tuntutan 7 (tujuh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa tuntutan memang merupakan hak sepenuhnya dari Penuntut Umum namun atas tuntutan tersebut serta penjatuhan hukuman yang sesuai atau pun dibawah tuntutan tersebut, dengan mendasarkan pada keseluruhan pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berpendapat hal ini dapat menyebabkan terjadinya disparitas dalam tegaknya hukum baik bagi Para Terdakwa maupun Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat bahwa sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya agar selain dapat memberikan efek jera bagi Para Terdakwa juga dapat membentuk sikap atau perilaku Para Terdakwa untuk lebih menghargai dan mentaati hukum serta tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fanglie Bresley Kembau dan Terdakwa II Aland Kembau** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka' sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., dan Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., dan Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh M. Reza Pahlepi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17